

**PERANAN SATUAN KERJA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Oleh : Adi Permana

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jl. Kuantan Gg. Makmur No.5, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang

Email : Adyplaw@gmail.com – Telepon: 081277958263

ABSTRACT

The term maritime countries to the Republic of Indonesia because the sea area reached 3,257,483 km², almost two-thirds of the territory of Indonesia is an ocean. This geographical condition underlining the potential for enormous natural in the field of fisheries. Indonesia itself has implemented a regulation of fisheries policy by issuing Law No. 45 of 2009 Juncto Law Number 31 Year 2004 on Fisheries. Currently, the implementation of the management, utilization, and surveillance has not run optimally, due to rampant cases of crimes and violations of fisheries in WPPRI is not only done by Indonesian fishing vessels, but also to foreign fishing vessels. It is a challenge for law enforcement to Batam SATKER PSDKP fisheries.

The purpose of this research, First, the role of SATKER Knowing PSDKP in the eradication of the fisheries in the area of fisheries management. Second, On Obstacles SATKER PSDKP in the eradication of the fisheries in the area of fisheries management. Third, to know what efforts were made by SATKER PSDKP in overcoming barriers to the eradication of the fishery. This type of research is a sociological study, where this research look at the correlation between law and society using interviews in PSDKP Base Batam and literature study.

From the results of research can be concluded. The first role of SATKER PSDKP in the eradication of fishery namely monitoring, control, surveillance and enforcement including implementation of VMS, published SLO, patrolling, socialization and community development, received the report, verify fishing vessel, and conduct investigations. Second, barriers Satker PSDKP Batam related eradication of fishing among others lack of quality quantity of infrastructure, budget and human resources, the condition of the region broad oversight and erratic weather in the conduct of supervision, lack of public awareness, ineffective coordination between law enforcement fishery and the lack of participation of other countries in the fight against the crime of fisheries. Third, efforts are being made to overcome these barriers is to increase the competence and quantity of personnel and infrastructure, fostering awareness of the law for the public and coordination between law enforcement agencies and by conducting a deterrent effect did the bombing of the ship. Suggestions Author, First SATKER PSDKP Batam City needs to improve oversight and prosecution of all perpetrators of criminal acts. Second, to overcome these obstacles must take steps to improve the performance of accurate internal and coordination. Third, efforts to overcome these barriers should be further enhanced by measures that are more accurate and integrated.

Keyword: Role-SATKER PSDKP-Eradiction-Crime Of Fisheries

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebutan negara maritim kepada negara Republik Indonesia dikarenakan luas lautan mencapai 3.257.483 km², hampir dua per tiga dari wilayah Indonesia merupakan lautan. Selain itu Indonesia juga dikenal dengan sebutan *Archipelagic State*, atau negara kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau.¹ Potensi alam yang sangat besar terutama di bidang perikanan dan dalam hal ini negara harus mempergunakan sebesar-besarnya untuk memanfaatkan dan mengelola secara efektif, efisien, dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan terhadap hasil perikanan yang ada sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Terhadap pengelolaan dan penangkapan ikan negara harus mampu melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap kegiatan penangkapan ikan tersebut dikarenakan dampak yang cukup dirasakan adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, apabila pengelolaan dan kegiatan penangkapannya tidak memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan.²

Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sumber daya perikanan di Republik Indonesia dinilai masih kurang efektif, hal ini dikarenakan maraknya kasus kejahatan perikanan yang ada dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Pada tahun 2014 kerugian negara akibat kejahatan tindak pidana perikanan ini diperkirakan sebesar 101 triliun rupiah.³

Tindak pidana perikanan yang meliputi *Illegal*, *Unreported*, dan *Unregulated* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia.⁴ Beberapa modus atau jenis kegiatan tindak pidana perikanan yang sering dilakukan oleh kapal perikanan antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, dan lain sebagainya.⁵ Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantasnya perlu dilakukan pengawasan yang dikenal dengan *monitoring*, *controlling*, dan *surveillance*. Dalam kaitan ini petugas diberikan kewenangan penuh melakukan penyidikan membantu pejabat penyidik umum yang berwenang.⁶

Kementerian kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan pengawasan perikanan seperti aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan tersebut di laksanakan oleh

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses tanggal 22 Oktober 2015

²P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm 9.

³<http://kkpnews.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>, diakses tanggal 25 Oktober 2015

⁴Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2015, hlm 80.

⁵*Ibid.*

⁶Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013, hlm. 7.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) dan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pos PSDKP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan saat ini telah terbentuk 57 Satker PSDKP dan 131 Pos PSDKP.⁷

Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasannya memiliki komponen diantaranya, pengawas perikanan, penyidik pegawai negeri sipil di bidang perikanan. Pengawasan Perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 66 Ayat (2).

Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam, Akhmadon, S.Pi, MM, menjelaskan terjadi 65 kasus tindak pidana perikanan yang ditangani satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan dan Perikanan Republik Indonesia yang meliputi wilayah laut cina selatan, laut natuna, dan selat karimata dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini.⁸ Dalam hal ini akan dijelaskan dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perikanan Yang Ditangani Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam di WPPRI 711

No	Tahun	Jumlah Kasus	Asal Kapal
1	2010	6 Kasus	Vietnam
2	2011	6 Kasus	Vietnam
3	2012	9 Kasus	Malaysia Vietnam
4	2013	24 Kasus	Malaysia, Vietnam, Myanmar
5	2014	3 Kasus	Indonesia, Thailand
6	2015	21 Kasus	Indonesia, Thailand, Malaysia Vietnam

Sumber Data Primer: Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam Tahun 2010-2015

Dari data yang telah terpapar diatas, dapat kita lihat kasus Tindak Pidana Perikanan dari Tahun 2010 hingga ke tahun 2015 yang ditangani oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam memiliki peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2013 sebanyak 24 kasus. Walaupun pada tahun 2014 jumlah penangkapan kapal yang melakukan tindak pidana berjumlah 3 kapal, namun Satker PSDKP Kota Batam menganggap bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum kurang optimal dikarenakan banyaknya kapal yang telah berhasil kabur dari kejaran kapal pengawas perikanan.⁹

Walaupun Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam telah melaksanakan pengawasan terhadap usaha kegiatan penangkapan ikan, tetapi tetap saja masih banyak pelaku usaha perikanan yang melakukan

⁷http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/53/direktorat-jenderal-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/?category_id=31, Diakses tanggal 27 Oktober 2015

⁸Wawancara dengan Bapak Akhmadon, S.Pi, MM., Kepala Satuan Kerja Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Kota Batam, Hari Selasa, Tanggal 3 November 2015, bertempat di Pangkalan Pengawasan sumber Daya Kelautan

⁹Ibid.

praktek IUU *Fishing*. Hampir setiap tahun juga kapal perikanan asing diantaranya, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Myanmar banyak melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia, baik itu laut teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dalam hal ini terkhusus pada WPPRI 711. Hal ini perlu mendapatkan tanggapan yang cepat serta ketegasan penindakan oleh aparat penegak hukum di bidang perikanan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Peranan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa sajakah hambatan yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mengatasi hambatan pemberantasan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan satuan kerja pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan.

- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi Penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi Dunia Akademik, diharapkan hasil penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, serta pengembangan ilmu hukum perikanan khususnya di bidang penanganan tindak pidana perikanan.
- c. Kegunaan bagi Instansi Terkait, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu, memberikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait baik itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini di Satuan Kerja Pengawasan SDKP batam dan pemerintah daerah dalam memberantas permasalahan tindak pidana perikanan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Simon merumuskan tindak pidana (*Strafbaar feit*) sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan

kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan *simons* merupakan rumusan lengkap yang meliputi:¹¹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- d. Orang yang dipandang itu bertanggung jawab atas perbuatannya

Van Hamel merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan didalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lebih singkat rumusan Vos yang mengatakan tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. *Simons*, Van Hamel, dan Von, semuanya merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak.¹²

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:¹³

- a. Unsur objektif yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum; dan

- b. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendakinya oleh undang-undang.

2. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam hal tersebut akan menjalani suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (edisi revisi 2008), PT Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm 96.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 175.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm 213.

meramalkan perbuatan apa yang akan dilakukan oleh orang lain.

Para penegak hukum juga memiliki peranan dan kedudukan yang sama dengan warga negara masyarakat yang ada di suatu lingkungan sehingga penegak hukum juga merupakan bagian dari masyarakat. Penegak hukum dapat melaksanakan kedudukan dan perannya apabila masyarakat bekerja sama agar pelaksanaan peran tersebut dapat berjalan dengan baik.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan keputusan yang telah diberikan oleh para hakim, pandangan ini merupakan arti sempit dari penerapan penegakan hukum, apabila pandangan yang kita berikan mengenai penegakan hukum adalah seperti ini, maka dalam hal ini kedamaian akan terganggu dalam kehidupan manusia. Sehingga, penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum

sebagai usaha semua kekuatan bangsa menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.¹⁶ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut.¹⁷ Faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terhadap peranan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam dalam pemberantasan tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik

¹⁵Khopiatuziadah, "Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan", *Jurnal Legislasi Indonesia, Indonesian Journal Of Legislation*, Vol. 7 No. 3 Oktober 2010, hlm 402.

¹⁶Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm 128.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm 8.

¹⁸*Ibid*.

Indonesia. Penelitian ini dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai peranan satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pemberantasan Tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan kota batam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah hukum Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek dari penelitian.¹⁹ Populasi dapat berupa himpunan obyek dengan ciri yang sama. Adapun populasi yang ditentukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah :

- 1) Kepala SATKER PSDKP Kota Batam;
- 2) Pengawas Perikanan SATKER PSDKP Kota Batam;
- 3) Kapten Kapal Pengawas Perikanan;
- 4) Pelaku Tindak Pidana Perikanan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan penulis secara langsung mengenai responden yang berada di lapangan penelitian mengenai hal-hal dan

permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer tersebut dapat berupa *United Nation Conventions the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Dalam hal ini meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, dan artikel hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan

¹⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm 79.

²⁰*Ibid.*

hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti oleh penulis kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur.

b. Studi Kepustakaan

Penulis memperoleh data dengan mengunjungi perpustakaan baik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Riau maupun pustaka umum. Selain itu penulis memperoleh data dengan menggunakan literatur terkait masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Berdasarkan rumusan permasalahan serta pembahasan atas permasalahan yang diteliti, maka teknik analisis data penulis menggunakan dengan metode *kualitatif*. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif*.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Maraknya kasus tindak pidana perikanan yang meliputi *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) Fishing di berbagai belahan dunia khususnya bagi negara berpantai (*coastal state*) menyebabkan semakin berkurangnya stok sumber daya ikan dunia serta rusaknya kawasan

ekosistem laut.²¹ Melihat permasalahan tersebut, Indonesia telah mengembangkan sistem *Monitoring, Controlling, Surveillance* (MCS) Perikanan sebagai upaya pengelolaan sumber daya perikanan sesuai ketentuan internasional dan regional, khususnya dalam *Code of Product for Responsible* (CCRF) untuk mengatasi kasus IUU Fishing. Penyelenggaraan MCS tersebut, utamanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi didukung pula oleh TNI AL, dan DITPOLAIR.²²

Satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau disingkat Satker PSDKP merupakan perpanjangan tangan pelaksanaan operasional PSDKP yang dimana masing-masing Satker PSDKP berada di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.²³ Satker PSDKP terdiri atas pengawas perikanan, dan PPNS bidang perikanan. Secara umum dapat kita lihat wewenang yang dimiliki oleh pengawas perikanan dan PPNS bidang perikanan dalam Pasal 66C ayat (1), dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dalam melakukan pemberantasan tindak perikanan yang ada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) khususnya WPPRI 711, Satker PSDKP Kota Batam memiliki beberapa peranan penting

²¹Solihin, "Harmonisasi Hukum Internasional dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" makalah dalam *Seminar Nasional Tahunan IX*, Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan, Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm 3.

²²*Ibid.*

²³<http://infrastrukturpsdkp.weebly.com/satker.html>, diakses tanggal 14 Mei 2016

diantaranya yaitu pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan penindakan yang akan dijelaskan sebagai berikut:²⁴

1. Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal/VMS

Sistem pemantauan kapal perikanan/*Vessel Monitoring System* (VMS) merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, dengan menggunakan satelit dan peralatan transmitter yang di tempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan, pemantauan terhadap aktifitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di monitor VMS di pusat pemantauan kapal perikanan (*fisheries monitoring center*) di Jakarta atau di daerah di UPT PSDKP.²⁵

Penyelenggaraan VMS memiliki tujuan yang baik dalam bidang perikanan, diantaranya: meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan; memperoleh data mengenai pergerakan kapal; Dapat menunjukkan posisi penyebaran; dan menjaga wilayah ZEE Indonesia.

2. Menerbitkan Surat Kelaikan Operasi Kapal Perikanan.

Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan merupakan dokumen penting yang harus dibawa dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dimulai dari kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian perikanan dan lain sebagainya.

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Seivo Grevo Wewengkan, A.Md, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan/Pengawas Perikanan, Hari Jumat, Tanggal 17 Juni 2016, bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam.

²⁵<http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/09/pengaturan-penggunaan-vms.html>, diakses tanggal 16 Mei 2016

Untuk wilayah Kota Batam petugas yang berwenang untuk mengeluarkan SLO adalah pengawas perikanan di lingkungan Satker PSDKP Kota Batam. Penerbitan SLO hanya dapat dilakukan apabila kapal perikanan tersebut telah memenuhi standar persyaratan administrasi yang telah ditentukan serta kelayakan teknis operasional kapal perikanan.²⁶ secara umum persyaratan administrasi yaitu, adanya dokumen SIUP, SIPI, Sticker barcode bagi kapal perikanan yang telah memiliki izin dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaan kegiatan perikanan juga mempengaruhi perbedaan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

3. Patroli Pengawasan Dengan Menggunakan Kapal Patroli Pengawas

Sebagai salah satu tugas utama Satker PSDKP Kota Batam yaitu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai kebijakan *surveillance* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Satker PSDKP Kota Batam dalam hal ini pengawas perikanan yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh menteri memiliki tugas sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu:²⁷

- a. Patroli Pengawasan; dan
- b. Pemantauan Pergerakan Kapal Perikanan.

4. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Hilman Adi Setiawan, S.Pi, Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kota Batam, Hari Senin, Tanggal 28 Februari 2016, bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Hilman Adi Setiawan, S.Pi, Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kota Batam, Hari Senin, Tanggal 28 Februari 2016, bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menetapkan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan. Satker PSDKP Kota Batam memiliki peranan untuk melakukan pembinaan dengan memberikan materi mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pelatihan mengenai pemantauan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh POKWASMAS untuk membantu Satker PSDKP Kota Batam untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

5. Menerima laporan dan pengaduan terhadap adanya dugaan tindak pidana perikanan

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Satuan Kerja PSDKP Kota Batam, memiliki kewenangan untuk menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat baik itu perorangan, kelompok, ataupun badan hukum tertentu tentang adanya dugaan tindak pidana perikanan. Selain itu pelaporan dan pengaduan juga dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS)²⁸

Pelaporan dan pengaduan dapat dilakukan dengan cara lisan atau verbal dan tertulis maupun menggunakan alat komunikasi lainnya seperti telepon genggam, radio dua arah dan atau menggunakan pesan singkat (SMS).

6. Verifikasi Kapal Perikanan

²⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Seivo Grevo Wewenggang, A.Md, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan/Pengawas Perikanan, Hari Jumat, Tanggal 17 Juni 2016, bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam.

Pelanggaran kapal perikanan terhadap semua ketentuan yang ada kaitannya dengan proses usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan merupakan sebuah bentuk tindakan kriminal. Oleh karena itu, sebelum dijatuhkan sanksi kepada pemilik kapal perikanan tersebut, perlu dilakukan suatu kegiatan verifikasi kapal yang di *ad hock* (kapal perikanan yang melanggar hukum).²⁹ Terhadap kapal perikanan hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan yang di *ad hock* ke pelabuhan perikanan atau pangkalan pengawasan.

7. Penyidikan oleh PPNS Perikanan

Sebagai salah satu dari 3 instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan di bidang perikanan, Satker PSDKP Kota Batam memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penyidikan dapat dilakukan apabila pengawas perikanan telah melakukan verifikasi mengenai kelayakan kapal perikanan yang diduga melakukan tindak pidana perikanan.

B. Hambatan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Satuan Kerja Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, diantaranya sebagai berikut:

²⁹Supriadi dan Alimuddin,, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.2011, hlm 364.

1. Faktor Internal

a. Kendala sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum perikanan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum perikanan yang dilakukan oleh Satker PSDKP Kota Batam masih terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana terutama untuk kapal patroli pengawas perikanan. Berdasarkan data jumlah kapal pengawas perikanan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP hingga saat ini berjumlah 31 kapal dan 89 *speed boat*.

Selain itu, peralatan teknologi yang digunakan pada kapal pengawas perikanan masih minim dan belum terlalu canggih, kekurangan ini dapat dilihat dari kecepatan mesin yang dimiliki. Sering kali kapal-kapal ikan asing yang melakukan penangkapan di WPPRI 711 secara *illegal* bahkan melebihi batas jumlah tangkapan melarikan diri dengan mudah.

b. Kendala SDM

Terkait hambatan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan, Satker PSDKP Kota Batam memiliki kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan MCS tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah SDM yang ada di lingkungan Satker PSDKP Kota Batam yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:³⁰

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Seivo Grevo Wewenggang, A.Md, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan/Pengawas Perikanan, Hari Jumat, Tanggal 17 Juni 2016, bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam.

Tabel II.2
Jumlah Personil Satker PSDKP
Kota Batam

NO	Posisi	Jumlah
1.	Pengawas Perikanan	6 Orang, 2 diantaranya merupakan PPNS Perikanan
2.	Tenaga Honorer (staf, tim pengamanan, dsb)	15 Orang
3.	Tim Ad Hoc DKP Batam	2 Orang
Total		23 Orang

Sumber: Satker PSDKP Kota Batam Tahun 2016

Untuk WPPRI 711 yang merupakan wilayah pengawasan Satker PSDKP Kota Batam, menurut penulis dirasa belum cukup memadai dengan jumlah personil yang ada.

c. Kendala Permasalahan Anggaran

Kesulitan terkait permasalahan anggaran adalah proses yang cukup lama dan sulit dalam penerimaan anggaran tersebut dikarenakan Satker PSDKP Kota Batam belum memiliki anggaran mandiri.

2. Faktor Eksternal

a. Kondisi Wilayah dan Cuaca

Berkenaan dengan WPPRI 711 meliputi selat karimata laut natuna dan laut cina selatan yang menjadi wilayah pengawasan Satker PSDKP Kota Batam merupakan wilayah yang sangat luas dan cukup besar. Secara geografis wilayah ini merupakan wilayah yang berbatasan dengan ZEE terluar antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Vietnam, sehingga WPPRI 711 merupakan pintu masuk bagi kapal perikanan asing. Selain itu, sering terjadinya cuaca ekstrem dan tidak menentu

sangat menyulitkan petugas untuk dapat melakukan patroli terutama apabila terjadi ombak besar pada saat patroli yang terkadang dapat membahayakan para petugas.³¹

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang sering dilakukan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu:

- 1) Masih banyak masyarakat khususnya nelayan melakukan tindakan *transshipment*, hal ini dilakukan dikarenakan keuntungan yang didapat lebih besar daripada mereka menjual hasil tangkapan di wilayah mereka sendiri. Selain itu akses untuk melakukan *transshipment* tersebut tidak terlalu sulit.
- 2) Membantu kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* dengan cara bekerja sama dan dibantu oleh masyarakat setempat untuk memberitahukan apabila ada kapal patroli pengawas perikanan sedang melaksanakan patroli di WPPRI 711, masyarakat setempat segera memberitahukan kepada kapal perikanan asing untuk segera menghindari.
- 3) Tidak taat untuk melengkapi persyaratan atau prosedur operasional penangkapan ikan, seperti tidak memiliki Surat Laik Operasi dan administrasi lainnya.
- 4) Penggunaan alat tangkap *trawl*, bahan kimia yang beracun

seperti sianida yang masih digunakan oleh masyarakat.

- c. Kurangnya koordinasi antar institusi penegak hukum di bidang perikanan

Untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan tindak pidana perikanan yang terjadi di WPPRI, dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005.

Namun, dalam pelaksanaannya masih belum terlihat adanya sinergi antar institusi. Keadaan yang demikian terlihat dalam pelaksanaan operasi lebih sering dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing institusi.³² Hal ini akan berpengaruh pada pola wilayah operasi. Sehingga kurangnya koordinasi cenderung akan menimbulkan permasalahan dalam penanganan operasi, seperti perbedaan persepsi, tumpang tindih kewenangan dikarenakan egosentrisme yang dimiliki baik Satker PSDKP, Kepolisian, dan TNI AL yang dapat berakibat konflik kepentingan antar penegak hukum.³³

- d. Hambatan terhadap partisipasi negara lain dalam memerangi tindak pidana perikanan

Dalam pasal 62 *United Nation Convention The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) menyatakan bahwa negara pantai harus memberikan izin kepada negara

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak Margono, Kapten/Nakhkoda Kapal Pengawas Perikanan 3215, Hari Senin, Tanggal 28 Februari 2016, bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam

³²Hasil Wawancara dengan Bapak Hilman Adi Setiawan, S.Pi, Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kota Batam, Hari Senin, Tanggal 28 Februari 2016, bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam

³³<https://lawforjustice.wordpress.com/tag/peran-tni-al-dalam-penegakan-hukum/>, diakses tanggal 18 Mei 2016

lain untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tersebut tidak atau belum mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.³⁴

Kapal perikanan asing yang akan melakukan kegiatan perikanan di Indonesia juga harus dikontrol oleh negara yang bersangkutan untuk tidak melakukan praktek *illegal fishing* yang dapat merugikan sumber daya perikanan Indonesia. Namun hal yang terjadi justru sebaliknya, pelaku tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di dominasi oleh kapal perikanan asing terutama di WPPRI 711.

C. Upaya yang dilakukan oleh satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mengatasi hambatan pemberantasan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Satker PSDKP Kota Batam dalam mengatasi hambatannya, diantaranya yaitu:

1. Upaya Mengatasi Faktor Internal

- a. Dalam mengatasi hambatan terhadap sarana dan prasarana, Satker PSDKP Kota Batam memberikan bahan evaluasi dan rekomendasi terhadap penanganan tindak pidana dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nantinya akan berpengaruh kepada kebijakan peningkatan mutu fasilitas sarana prasarana yang dapat menunjang kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Terhadap hambatan mengenai sumber daya

manusia yang dimiliki oleh Satker PSDKP Kota Batam, perlu adanya penambahan jumlah SDM dengan cara melakukan perekrutan personil pengawas perikanan dengan memberikan rekomendasi kepada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Selain itu, peningkatan kapasitas *skill* yang dimiliki oleh pengawas perikanan pada lingkungan Satker PSDKP Kota Batam dilakukan secara berkala dan bertahap. Terkait permasalahan anggaran, Satker PSDKP Kota Batam berupaya untuk memiliki anggaran mandiri.

2. Upaya Mengatasi Faktor Eksternal

- a. Untuk mengatasi hambatan wilayah geografis dalam pemberantasan tindak pidana perikanan khususnya yang terjadi di WPPRI 711, Satker PSDKP Kota Batam melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan Satker PSDKP lainnya. Selain itu terhadap kondisi cuaca, selalu dilakukan pemantauan cuaca sebelum melakukan patroli pengawasan.
- b. Permasalahan hambatan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat, harus dilakukan pembinaan dan pemahaman mengenai peran serta masyarakat yang dapat membantu melakukan pengawasan dan pemantauan.
- c. Satker PSDKP Kota Batam berupaya untuk menjaga dan meningkatkan koordinasi serta memberdayakan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yang telah dibentuk oleh menteri kelautan dan perikanan. Selain itu, penyelenggaraan patroli gabungan dengan instansi terkait dalam penegakan hukum perikanan merupakan upaya yang dilaksanakan Satker PSDKP Kota Batam. Sampai

³⁴<http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/view/289>, diakses tanggal 18 Mei 2016

dengan saat ini penyelenggaraan patroli gabungan sudah dilaksanakan dengan DITPOLAIR.

- d. Upaya yang dapat dilakukan terhadap banyak kapal perikanan asing yang melakukan pencurian ikan dan praktek IUU *Fishing* di WPPRI 711 adalah dengan cara melakukan kerja sama dengan negara tetangga untuk memberantas masalah kejahatan dan pelanggaran perikanan. Selain itu, Satker PSDKP Kota Batam juga melakukan upaya pengeboman kapal yang melakukan kejahatan dan pelanggaran tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yaitu pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan penindakan. Perana tersebut meliputi penggunaan sistem pemantauan kapal, patroli menggunakan kapal pengawas perikanan, menerbitkan SLO, serta sosialisasi dan pembinaan masyarakat, menerima laporan atau pengaduan terhadap adanya dugaan tindak pidana perikanan, melakukan verifikasi kapal perikanan, dan penyidikan oleh PPNS.
2. Hambatan yang dialami oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan tindak pidana perikanan di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana, SDM, dan anggaran. Sedangkan terhadap faktor eksternal terdapat beberapa hambatan yaitu kondisi wilayah dan cuaca, kurangnya kesadaran

masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan, kurangnya koordinasi antar institusi penegak hukum di bidang perikanan, dan kurangnya partisipasi negara lain untuk memerangi tindak pidana perikanan.

3. Upaya yang dilakukan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi hambatan pemberantasan tindak pidana perikanan dengan cara memberikan bahan evaluasi dan rekomendasi terhadap penanganan tindak pidana perikanan di WPPRI 711 kepada KKP agar dilakukan penambahan atau peningkatan mutu sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Satker PSDKP Kota Batam. Selain itu upaya lain yang dilakukan yaitu, meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, menjaga dan meningkatkan koordinasi antar penegak hukum, dan melakukan upaya pengeboman terhadap kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan.

B. Saran

1. Kepada Satker PSDKP Kota Batam dalam mewujudkan peranannya sebagai penegak hukum di bidang perikanan diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap wilayah laut khususnya WPPRI 711. Selain itu penindakan tidak hanya dilakukan terhadap kapal perikanan, tetapi juga bagi nelayan /pembudidaya ikan kecil yang melakukan tindak pidana perikanan.
2. Kepada Satker PSDKP Kota Batam untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan perlu dilakukan koordinasi yang baik dan intensif mengingat WPPRI 711 memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan merupakan pintu masuk bagi kapal perikanan asing agar penanganan

tindak pidana perikanan yang meliputi *illegal unreported and unregulated fishing* dapat berjalan efektif dan optimal.

3. Kepada Satker PSDKP Kota Batam dalam upaya mengatasi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan harus lebih ditingkatkan dengan melakukan langkah-langkah yang lebih akurat dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, 2010, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2011 *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* (edisi revisi 2008), PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2005, *Hukum Laut Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tribawono, Djoko, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

II. Jurnal/Makalah

- Khopiatuziadah, 2010, "Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Indonesian Journal

Of Legislation, Volume 7, Nomor, 3 Oktober.

Solihin, 2012, "Harmonisasi Hukum Internasional dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" makalah dalam *Seminar Nasional Tahunan IX*, Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan, Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

IV. Website

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses tanggal 22 Oktober 2015
- <http://kkpnews.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>, diakses tanggal 25 Oktober 2015
- http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/53/direktorat-jenderal-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/?category_id=31, Diakses tanggal 27 Oktober 2015
- <http://infrastrukturpsdkp.weebly.com/satker.html>, diakses tanggal 14 Mei 2016.
- <http://mukhtarapi.blogspot.co.id/2008/09/pengaturan-penggunaan-vms.html>, diakses tanggal 16 Mei 2016
- <https://lawforjustice.wordpress.com/tag/peran-tni-al-dalam-penegakan-hukum/>, diakses tanggal 18 Mei 2016
- <http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/view/289>, diakses tanggal 18 Mei 2016